

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan dan meningkatkan kualitas penulisan tugas akhir, agar memiliki kemanfaatan yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, perlu adanya Pedoman Tugas Akhir selain Skripsi UPN Veteran Jakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang Pedoman Tugas Akhir Selain Skripsi di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penulisan, Pembimbingan, dan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Jenjang Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Ekuivalensi Kurikulum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di lingkungan UPN Veteran Jakarta.
4. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Tugas akhir adalah karya ilmiah penelitian mahasiswa berupa skripsi dan bentuk lainnya yang disetarakan sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, dan memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau cetak.
7. Artikel Jurnal Internasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal Scopus, *web of science* atau jurnal lainnya yang setara.
8. Artikel Jurnal Nasional bereputasi adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang terindeks *science of technology index* (SINTA).
9. Artikel pada prosiding adalah karya ilmiah berbentuk artikel ringkas yang diterbitkan dalam prosiding terindeks scopus atau *web of science*.
10. Memorandum Hukum adalah karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian dan analisis hukum berdasarkan hukum positif.
11. Produk atau Karya adalah luaran tugas akhir dalam bentuk kegiatan akhir yang memuat proses produksi dan hasil analisisnya ilmiah.
12. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen).
13. Dosen Pembimbing Tugas akhir adalah pendidik profesional dan peneliti yang bertugas membimbing penulisan Skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya dengan seluruh tahapannya.
14. Mahasiswa yang selanjutnya disebut Mahasiswa UPN Veteran Jakarta adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN Veteran Jakarta.

Pasal 2

- (1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda dalam proses pembelajaran serta tatacara penilaiannya.

- (2) Tugas Akhir selain Skripsi bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan, mendorong peningkatan mutu karya ilmiah berorientasi publikasi, dan pemanfaatan sumber daya penulisan karya ilmiah mahasiswa untuk peningkatan publikasi.

Pasal 3

- (1) Bobot Tugas akhir ditetapkan sebesar 4-6 sks yang setara dengan kegiatan akademik setiap minggu 11-12 jam (bagi yang 4 sks) atau 17 jam (bagi yang 6 sks) atau setara dengan kegiatan akademik 180 jam (bagi yang 4 sks) atau 270 jam (bagi yang 6 sks) selama satu semester.
- (2) Penetapan bobot Tugas akhir sebagaimana terdapat dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan bentuknya berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 4

- (1) Tugas akhir selain Skripsi pada jenjang pendidikan sarjana dapat berbentuk:
 - a. Memorandum Hukum;
 - b. Artikel pada Jurnal Nasional bereputasi;
 - c. Artikel pada Jurnal Internasional bereputasi;
 - d. Artikel pada Prosiding seminar Internasional bereputasi; dan
 - e. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya.
- (2) Pemilihan Tugas akhir selain Skripsi sepenuhnya menjadi hak mahasiswa yang pemilihannya melalui prosedur pemilihan tugas akhir yang ditetapkan Fakultas.
- (3) Pemilihan Tugas akhir selain Skripsi pada prinsipnya bersifat lentur.
- (4) Mahasiswa yang telah memilih satu Tugas akhir dan apabila tidak sanggup memenuhinya dapat memilih Tugas akhir lainnya dengan melalui prosedur yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (5) Penulisan Tugas akhir selain Skripsi dilakukan dengan dibimbing oleh seorang pembimbing yang ditetapkan Program Studi yang memenuhi syarat sebagai pembimbing utama.
- (6) Pembimbingan Tugas Akhir mengikuti alur proses pengerjaan Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- Ketentuan penyusunan Tugas akhir selain Skripsi yang berbentuk Memorandum Hukum sebagai berikut:
- a. laporan Memorandum Hukum berisi hasil penelitian/hasil analisis berbasis hukum positif;

- b. Mahasiswa dapat menyusun Memorandum Hukum setelah proses pengumpulan data;
- c. Memorandum Hukum disusun dengan minimal memuat unsur-unsur Judul (*heading*), pernyataan Tugas/pokok masalah (*statement of assignment*), Isu (*issues*), Jawaban Ringkas (*brief answer*), Pernyataan Fakta (*statement of fact*), Analisis atau Pembahasan (*analysis or discussion*), dan kesimpulan (*conclusion*); dan
- d. naskah Memorandum Hukum dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 6

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir selain Skripsi yang berbentuk artikel pada Jurnal Nasional/Internasional bereputasi sebagai berikut:

- a. Artikel Jurnal merupakan bagian dari penulisan Skripsi;
- b. Mahasiswa yang memilih bentuk Tugas akhir artikel ilmiah pada jurnal bereputasi dapat langsung mengerjakan artikel setelah proses pengumpulan data penelitian Skripsi;
- c. Artikel ilmiah yang selesai ditulis oleh mahasiswa dapat dikirimkan ke Jurnal Nasional atau Jurnal Internasional bereputasi;
- d. naskah artikel yang terbit pada Jurnal Ilmiah bereputasi terindeks scopus *Quartile 4 (Q4)* atau SINTA 3 dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian; dan
- e. Artikel yang terbit dalam jurnal bereputasi merupakan bentuk Tugas akhir yang langsung diakui dan memenuhi syarat kelulusan setelah melalui proses seminar.

Pasal 7

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir selain Skripsi yang berbentuk penerbitan Artikel jurnal pada prosiding internasional bereputasi sebagai berikut:

- a. Artikel pada prosiding internasional bereputasi merupakan bagian dari penulisan Skripsi;
- b. Mahasiswa dapat menyusun Artikel jurnal pada prosiding internasional bereputasi setelah proses pengumpulan data;
- c. Artikel pada prosiding internasional bereputasi merupakan artikel singkat yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah dan pernyataan penelitian, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. naskah artikel yang terbit pada prosiding internasional bereputasi dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 8

Ketentuan penyusunan Tugas Akhir selain Skripsi yang berbentuk Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya sebagai berikut:

- a. Produk atau Karya yang dapat disetarakan dengan Tugas akhir mencakup prototipe produk, karya audio visual, sistem, aplikasi model, karya *business start up*, atau kombinasi diantaranya;
- b. Produk atau Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan dengan menyertakan laporan proses produksi dan analisis hasilnya;
- c. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya merupakan laporan yang memuat unsur abstrak, pendahuluan, masalah, metode, temuan dan pembahasan, dan penutup; dan
- d. Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya dianggap setara dan dapat menggantikan Skripsi dengan diseminarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian.

Pasal 9

Hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan pedoman ini diatur oleh masing-masing Fakultas.

Pasal 10

Seluruh Tugas akhir selain Skripsi wajib disimpan dalam repositori perpustakaan UPN Veteran Jakarta dalam bentuk:

- a. Laporan Tugas akhir dalam bentuk Memorandum Hukum yang telah disetujui pembimbing dan atau Kepala/Koordinator Program Studi;
- b. *Link* artikel yang terbit pada jurnal nasional/internasional bereputasi;
- c. *Link* artikel yang terbit pada prosiding internasional bereputasi; atau
- d. Laporan Tugas akhir Produk atau Karya beserta laporan proses produksi dan hasil analisisnya yang telah disetujui pembimbing dan/atau Kepala/Koordinator Program Studi.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021
REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
NIP 196102091981031005


LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
 NASIONAL VETERAN JAKARTA
 NOMOR : 3 TAHUN 2021
 TENTANG : PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
 VETERAN JAKARTA

PEDOMAN TUGAS AKHIR SELAIN SKRIPSI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA



ALUR PROSES Pengerjaan Tugas Akhir
 UPN VETERAN JAKARTA

Kampus
Merdeka



REKTOR,

TTD

ERNA HERNAWATI



Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan
 UPN Veteran Jakarta

Sugeng Siswanto
 NIP 196102091981031005